



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Ipuh, 01 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sungai Ipuh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Email. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. HP. XXXXXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK/YBH.HM/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang terdadar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor 15/K.Kh/2024/PA.ML pada tanggal 20 Februari 2024, **sebagai Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Balun, 06 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Ipuh selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian pindah mengontrak rumah di Padang selama lebih kurang 11 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat Jorong Sungai Ipuh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx, Nik.xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, Padang, 04 April 2002, Mahasiswi;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Padang, 02 Februari 2006, SLTA Kelas 3;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Padang, 02 September 2010, MTs.N kelas 1;

Ketiga anak tersebut di atas tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat kurang perhatian dan kurang berkomunikasi dengan Penggugat, disebabkan Tergugat tidak meluangkan waktunya untuk bersama keluarga hanya bekerja saja pergi subuh pulang malam bahkan tidak pulang;
- 4.2. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, bila Penggugat banyak berkata-kata didepan Tergugat, Tergugat langsung pergi;
- 4.3. Tergugat selalu beralasan bila disuruh untuk melaksanakan sholat, akhirnya tidak jadi sholat;
- 4.4. Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya orang datang ke rumah untuk minta uangnya yang dipinjam oleh Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Februari 2022 waktu itu Penggugat merasa panik orang selalu datang ke rumah untuk minta hutang, lalu Penggugat sampaikan kepada Tergugat, dan Penggugat tidak sanggup lagi terhadap perbuatan Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah. Kemudian Tergugat langsung pergi ke rumah orang tuanya di Lundang, Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah untuk membina rumah tangga bersama Penggugat, sejak saat itu juga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
6. Bahwa sejak penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya belanja anak pernah diberikan;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah usaha damai pernah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan Penggugat kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, yang merupakan advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sungai Ipuh, Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML



Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sejak 30 tahun yang lalu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian pindah mengontrak rumah di Padang selama lebih kurang 11 tahun, terakhir tinggal lagi di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak mau sholat, Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat suka mencarut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2022 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Sungai Ipuh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh,



Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sejak 7 tahun yang lalu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian pindah mengontrak rumah di Padang selama lebih kurang 11 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak beberapa kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat suka membuat utang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga suka mencarut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sejak bulan Februari 2022 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan nya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan Penggugat kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, yang merupakan advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang Surat Panggilan (relaas) dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Oleh karena itu pula, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Dan dalil Syar'i ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Upaya Damai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun dan harmonis kembali, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dengan demikian Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin akan rukun dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan dalil Syar'i sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena **Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mau melaksanakan sholat;**
- Bahwa akibat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena tidak mungkin rumah tangga yang rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih kurang **sejak bulan Februari 2022**, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratkan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari **Selasa** tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rizki Elia, S.H.I** dan **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, dan didampingi oleh **Drs. Nurfadhil** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rizki Elia, S.H.I

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Drs. Nurfadhil

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	62.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)